



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sartika Anzelina br Ginting
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Ujung Aji Desa Rumah Berastagi
Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Sartika Anzelina Br Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa Sartika Anzelina Br Ginting ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sartika Anzelina br. Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sartika Anzelina br. Ginting berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,700) gram.
 2. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.110.687, Uang Pinjaman Rp. 45.000.000, Tanggal Kredit 18-09-2017, Tanggal Jatuh Tempo 15-01-2018.
 3. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 85.916.485, Uang Pinjaman Rp. 55.000.000, Tanggal Kredit 11-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 07-02-2018.
 4. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.198.520, Uang Pinjaman Rp. 70.000.000, Tanggal Kredit 25-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 21-02-2018.
 5. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 87.668.045, Uang Pinjaman Rp. 81.500.000, Tanggal Kredit 15-11-2017, Tanggal Jatuh Tempo 14-03-2018.

6. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 89.879.419, Uang Pinjaman Rp. 65.000.000, Tanggal Kredit 23-02-2018, Tanggal Jatuh Tempo 22-06-2018.

7. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 91.685.997, Uang Pinjaman Rp. 83.000.000, Tanggal Kredit 17-04-2018, Tanggal Jatuh Tempo 17-08-2018.

Dikembalikan kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe an. Jaya Tarigan, SE.

1. 1 (satu) lembar surat tanggungan Milala Tukang Mas Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 118 Telp. 20309 Kabanjahe (Sumut), dengan nama barang satu potong mas bulat dari mas tua 24 krt mas 10, beratnya 50 mayam (166,700) gram tertanggal 28 Juni 2018.

2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Rosdiana Br. Tarigan dengan Nomor Rekening 105-00-1247044-3.

Dikembalikan kepada saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sartika Anzelina br Ginting pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Desi Desmika Br. Perangin-Angin dan saksi Andrika Tarigan datang kerumah saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kak saya butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di Jalan Udara, nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan, karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban berkata "aku gak ada uang cash", terdakwa berkata "apa yang ada kak?", saksi korban menjawab "aku ada mas batanganku", lalu terdakwa menjawab "itu dulu lah aku pake kak, nanti aku gadaikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan", maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban tanpa disertai dengan surat atau bukti kepemilikan mas kepada terdakwa untuk digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian, dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan mas yang sama kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

Setelah menerima mas tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Andrika Tarigan pergi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas saksi korban tersebut. Mas tersebut digadaikan terdakwa dengan menggunakan kartu Identitas terdakwa sendiri, yang mana pada saat menggadaikan mas tersebut terdakwa mengaku kepada pihak Pegadaian bahwa mas tersebut adalah miliknya. Terdakwa kemudian menggadaikan mas milik saksi korban tersebut

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban, tetapi terdakwa justru menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke Bank BNI Kabanjahe untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri saksi korban dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi korban.

Selanjutnya secara bertahap, terdakwa menambah hutang dengan gadai mas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, yaitu :

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000, sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Pada tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa melakukan penambahan-penambahan hutang atas gadai mas tersebut, maka terdakwa dan saksi korban pernah bertemu di rumah makan Panorama Berastagi pada bulan Januari 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berantam dengan saksi Andrika Tarigan yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi Andrika Tarigan merupakan adik kandung dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "semua itu salah ku kak, aku tambahkan utang mas itu tanpa sepengetahuan Andrika Tarigan dan tanpa sepengetahuan kakak, nantilah bulan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan saya bayar mas kakak itu”, saksi korban menjawab “aku gak mau uang, aku mau mas ku itu aja kam pulangkan”, saksi korban menjawab “iya kak, sabar kam, pasti akan saya kembalikan”. Namun terdakwa pada tanggal 17 April 2018 kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000.- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak sanggup mengembalikan mas milik saksi korban tersebut hingga sampai saat ini, serta terdakwa dalam menggadaikan mas tersebut dan menambah hutang gadai mas tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sendiri, dan usaha pencucian wartel di Jalan Udara Berastagi yang maksudkan oleh terdakwa sebagai alasan meminjam mas tersebut adalah tidak ada karena terdakwa justru melakukan usaha jual beli sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sartika Anzelina Br Ginting pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Desi Desmika Br. Perangin-Angin dan saksi Andrika Tarigan datang kerumah saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kak saya butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di Jalan Udara, nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan, karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban berkata "aku gak ada uang cash", terdakwa berkata "apa yang ada kak?", saksi korban menjawab "aku ada mas batanganku", lalu terdakwa menjawab "itu dulu lah aku pake kak, nanti aku gadaikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan", karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban tanpa disertai dengan surat atau bukti kepemilikan mas kepada terdakwa untuk digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian, dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan mas yang sama kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

Setelah menerima mas tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Andrika Tarigan pergi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas saksi korban tersebut. Mas tersebut digadaikan terdakwa dengan menggunakan kartu Identitas terdakwa sendiri, yang mana pada saat menggadaikan mas tersebut terdakwa mengaku kepada pihak Pegadaian bahwa mas tersebut adalah miliknya. Terdakwa kemudian menggadaikan mas milik saksi korban tersebut bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban, tetapi terdakwa justru menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke Bank BNI Kabanjahe untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri saksi korban dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi korban.

Selanjutnya secara bertahap, terdakwa menambah hutang dengan gadai mas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, yaitu :

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000, sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

c. Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

e. Pada tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa melakukan penambahan-penambahan hutang atas gadai mas tersebut, maka terdakwa dan saksi korban pernah bertemu di rumah makan Panorama Berastagi pada bulan Januari 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berantam dengan saksi Andrika Tarigan yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi Andrika Tarigan merupakan adik kandung dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "semua itu salah ku kak, aku tambahkan utang mas itu tanpa sepengetahuan Andrika Tarigan dan tanpa sepengetahuan kakak, nantilah bulan depan saya bayar mas kakak itu", saksi korban menjawab "aku gak mau uang, aku mau mas ku itu aja kam pulangkan", saksi korban menjawab "iya kak, sabar kam, pasti akan saya kembalikan". Namun terdakwa pada tanggal 17 April 2018 kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak sanggup mengembalikan mas milik saksi korban tersebut hingga sampai saat ini, serta terdakwa dalam menggadaikan mas tersebut dan menambah hutang gadai mas tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sendiri, dan usaha pencucian wartel di Jalan Udara Berastagi yang maksudkan oleh terdakwa sebagai alasan meminjam mas tersebut adalah tidak ada karena terdakwa justru melakukan usaha jual beli sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosdiana Tarigan, SKM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi korban menerangkan barang milik saksi korban yang digelapkan atau ditipu oleh terdakwa berupa 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan memiliki 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram tersebut sejak tanggal 28 Juni 2012 dengan cara membelinya di toko mas Milala Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 118 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan atas barang milik saksi korban tersebut yaitu pada tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban di Komplek Graha Mandala 3 No. 2 Kelurahan Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dengan mengatakan kepada saksi korban "kak saya pinjam dulu mas kakak, saya perlu untuk buat usaha, nanti saya kembalikan". Kemudian karena saksi korban percaya maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban kepada terdakwa, dimana ada kesepakatan bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan emas milik saksi korban tersebut paling lambat pada tanggal 25 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2017 saksi korban meminta emas milik saksi korban tersebut kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa mengatakan "saya akan mengembalikan emas tersebut dalam waktu beberapa bulan lagi". Namun sampai sekarang terdakwa belum juga mengembalikan emas tersebut, lalu pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban "emas milik tersebut sudah digadaikan di Pegadaian Kabanjahe".
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa pada awalnya datang kerumah saksi korban bersama dengan Desi Desmika Br Perangin-Angin

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Andrika Tarigan dimana terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha pencucian sayur wartel, karena pada saat itu saksi korban tidak ada memiliki uang cash maka saksi korban mengatakan hanya memiliki mas seberat 50 mayam, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk menggunakan mas tersebut dengan cara digadaikan di Pegadaian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka saksi korban memberikan mas miliknya tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan di Pegadaian.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat terdakwa mendatangi saksi korban tersebut terdakwa berkata "kak saya butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di jalan udara nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan", kemudian saksi korban menjawab "aku gak ada uang cash", terdakwa berkata "apa yang ada kak?", saksi korban menjawab "aku ada mas batangan ku", maka terdakwa berkata "itu dulu lah aku pake kak, nanti ku gadaikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan", kemudian saksi korban memberikan mas miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saksi korban hanya mengizinkan kepada terdakwa untuk menggadaikan mas miliknya tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak mengetahui disamping terdakwa menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa melakukan penambahan gadai atas mas tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban di Pegadaian Cabang Kabanjahe.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menambah utang gadai atas mas tersebut, saksi korban hanya memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada tanggal 18 September 2017 saksi korban ada ditelepon oleh terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ternyata terdakwa pada tanggal 18 September 2017 tersebut justru menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin saksi korban.



- Bahwa benar saksi korban menerangkan mau memberikan mas tersebut kepada terdakwa karena awalnya saksi korban percaya kepada terdakwa dimana terdakwa merupakan pacar dari adik kandung saksi korban yang bernama Andrika Tarigan, dan pada saat itu mereka masih pacaran.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa melakukan penambahan atas gadai mas saksi korban tersebut ada sekitar 5 kali dan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa bertujuan meminjam 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Berastagi.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat terdakwa meminjam emas milik saksi korban tersebut, tidak ada membuat surat perjanjian, hanya sekedar kepercayaan saja karena antara terdakwa dengan adik kandung saksi korban yaitu Andrika Tarigan adalah pacaran.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak ada mendapatkan keuntungan dan tidak ada keuntungan yang dijanjikan ketika tersangka meminjam emas tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat saksi korban menyerahkan emas tersebut tidak dengan surat emasnya, karena jika saksi korban menyerahkan mas berikut dengan suratnya, saksi korban takut jika terdakwa menjulanya.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saat terdakwa meminjam mas tersebut kepada saksi korban, tersangka tidak ada mengatakan kepada saksi korban akan menggadaikan mas tersebut ke Pegadaian. Terdakwa hanya mengatakan "saya pake dulu mas kakak untuk modal usaha, dan nanti saya kembalikan lagi dalam bentuk dan jenis yang sama".
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa tidak ada membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Berastagi Kabupaten Karo sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban pada awal meminjam mas tersebut. Terdakwa juga mengaku kepada saksi korban kalau terdakwa tidak ada membuat usaha pencucian wartel tersebut, dan uang hasil gadai mas tersebut justru untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 110.000.000., (seratus sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa ada keberatan yaitu :
Uang tersebut bukan untuk modal pencucian wartel.

2. Saksi Andrika Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan atas barang milik saksi korban berupa 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan antara terdakwa dan saksi ada hubungan yaitu mantan pacar saksi, dan sudah berpacaran dengan tersangka sejak tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan atas barang milik saksi korban tersebut yaitu pada sekitar bulan September 2017 terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam uang dengan tempo pengembalian uang tersebut selama 2 (dua) bulan, karena saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban menyerahkan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram, namun sampai sekarang mas tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa awalnya meminjam uang milik saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan selama 2 (dua) bulan, namun saksi korban tidak memiliki uang cash makanya saksi korban memberikan mas tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban hanya memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan mas tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian Kabanjahe.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika tersangka membutuhkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mama pada saat itu terdakwa ingin membuka usaha dan berniat meminjam uang kepada rentenir dengan bunga 10% per bulan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban ada memiliki uang, dan saksi mengatakan kepada terdakwa "kamu ajalah yang datang ke rumah kakak, ngomong langsung sama kakak".
- Bahwa benar saksi menerangkan usaha yang ingin dibangun oleh terdakwa sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu ingin membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa setelah meminjam mas tersebut tidak ada membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, namun terdakwa membeli sayur wartel disekitar Berastagi kemudian menjual kembali sayur wartel

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, saksi mengetahui karena sempat diajak oleh terdakwa untuk menjadi supir mobil sebagai alat angkut sayur wartel, dan saksi menjadi supir tersebut selama lebih kurang 2 bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi korban menyerahkan mas kepada terdakwa tersebut tidak ada bukti surat penyerahan, kemudian setelah terdakwa menerima mas tersebut lalu mengajak saksi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban memberikan mas tersebut kepada terdakwa tidak dengan surat mas.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh saksi korban ketika meminjamkan mas tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil menggadaikan mas tersebut kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menggadaikan mas tersebut ke Pegadaian Kabanjahe sebanyak 1 kali yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa benar saksi menerangkan usaha yang ingin dibangun oleh terdakwa sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu ingin membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa setelah meminjam mas tersebut tidak ada membuat usaha pencucian wartel di Jl. Udara Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, namun terdakwa membeli sayur wartel disekitar berastagi kemudian menjual kembali sayur wartel tersebut di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, saksi mengetahui karena sempat diajak oleh terdakwa untuk menjadi supir mobil sebagai alat angkut sayur wartel, dan saksi menjadi supir tersebut selama lebih kurang 2 bulan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi korban menyerahkan mas kepada terdakwa tersebut tidak ada bukti surat penyerahan, kemudian setelah terdakwa menerima mas tersebut lalu mengajak saksi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh saksi korban ketika meminjamkan mas tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui jika terdakwa ada melakukan penambahan hutang gadai atas mas tersebut, karena terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban juga tidak mengetahui adanya penambahan utang gadai atas mas milik saksi korban tersebut, penambahan-penambahan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Sarma Uli br Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah managih mas sekitar bulan Juli 2018 kepada terdakwa yang pernah dipinjamkan oleh saksi korban.
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara saksi Andrika Tarigan dengan terdakwa adalah pacaran.
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa meminjam mas milik saksi korban dari terdakwa sendiri, yang pada saat itu tersangka datang kerumah saksi dan menceritakan jika terdakwa membutuhkan modal usaha pencucian wartel.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa awalnya membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ketika terdakwa datang kerumah saksi, saksi menanyakan kembali apakah sudah mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada saksi korban, dan saat itu tersangka mengatakan kepada saksi bahwa yang dipinjam kepada saksi korban sebenarnya bukan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melainkan mas batangan seberat 50 mayam milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash sehingga meminjamkan mas tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak menyaksikan langsung ketika saksi korban meminjamkan mas tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa, terdakwa akan mengembalikan mas tersebut kepada saksi korban selama 2 (dua) bulan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum mengembalikan mas tersebut kepada saksi korban, karena pada bulan Juli 2018 saksi pernah diminta oleh saksi korban untuk menagih mas tersebut kepada terdakwa, dan saksi menagih mas tersebut kepada terdakwa di Gudang Sayur di Jl. Jamin Ginting Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "saya hanya mau membayar setengah mas yang telah saya pinjam itu", lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "kenapa cuma bayar setengah? Memang udah ada kau bayar kepada saksi korban", lalu terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa sudah tidak ada uang untuk mengembalikan mas tersebut. Selanjutnya datang saksi korban lalu menyuruh terdakwa untuk

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



menandatangani kwitansi peminjaman mas tersebut, namun terdakwa menolaknya dan mengatakan “aku tidak mau menandatangani”, sambil terdakwa membantingkan handphone ke meja, lalu datang orang tua terdakwa dan mengatakan “jangan kalian ribut ke gudangku ini, aku banyak uang dan aku gak mau kembalikan mas kalian itu”.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Heri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan saksi korban dan terdakwa karena merupakan nasabah Pegadaian Kabanjahe.
- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi pada kantor Pegadaian Kabanjahe adalah sebagai Penaksir Barang Jaminan sejak bulan Juli 2013, serta tugas dan tanggungjawab saksi adalah menentukan jumlah pinjaman sesuai dengan barang yang dijamin oleh nasabah.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa saat sekarang ini masih menggadaikan 1 (satu) batang mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 dimana kami di Pegadaian menamakan mas tersebut adalah 1 (satu) keping mas lantakan yang ditaksir mas 24 karat, berat 166,700 gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menggadaikan mas yang saksi terangkan tersebut diatas yaitu :
 1. Tanggal 18 September 2017 terdakwa meminjam uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 2. Tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 3. Tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/cicilan sebesar Rp.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

6. Tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe dengan jaminan mas tersebut adalah sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa belum menebus uang pinjaman dengan gadai mas di Pegadaian Kabanjahe tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan mekanisme seorang dapat menggadaikan sesuatu barang ke Pegadaian untuk meminjam uang tunai adalah nasabah datang dengan membawa kartu identitas kemudian mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan barang jaminan dan setelah itu barang jaminan ditaksir oleh penaksir dan ditentukan besar uang pinjaman dan setelah disepakati besar uang pinjaman maka dicetak surat bukti gadai dan selanjutnya uang pinjaman diserahkan kepada nasabah sedangkan barang jaminan berada di Pegadaian dengan cara pembayaran uang pinjaman dapat dilakukan dengan cara mencicil dan atau melunasi secara keseluruhan sebelum tanggal jatuh tempo dengan bunga pinjaman 1 (satu) persen per 15 hari dan apabila uang pinjaman nasabah belum maksimal maka nasabah masih dapat menambah uang pinjaman sampai dengan jumlah maksimal taksiran barang jaminan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menggadaikan mas tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menggadaikan mas tersebut, terdakwa mengaku jika mas tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menggadaikan mas tersebut, terdakwa tidak ada membawa surat mas yang menerangkan bahwa mas tersebut adalah milik terdakwa, karena siapa yang membawa barang tersebut untuk digadaikan adalah sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan seorang nasabah dapat menggadaikan mas dan meminjam uang atas jaminan mas tanpa memperlihatkan surat mas tersebut, karena mas atau perhiasan mas merupakan benda bergerak yang tidak terdaftar pada register seperti kendaraan bermotor. Maka Pegadaian berpedoman dengan ketentuan paal 1977 KUHPerdara yang berbunyi "barang siapa yang membawa atau menguasai barang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pemiliknya”, dan apabila seorang nasabah menggadaikan mas ke Pegadaian sedangkan mas tersebut bukan milik nasabah yang menggadaikan maka pihak Penggadaian tidak akan menerima gadai mas tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa tidak membayar uang pinjamannya dengan jaminan mas tersebut maka mas tersebut akan dilelang/dijual kepada umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan mas yang digadaikan oleh terdakwa tersebut sudah jatuh tempo untuk dilakukan penebusan pada tanggal 14 Agustus 2018.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi korban yang menyerahkan mas milik saksi korban tersebut untuk terdakwa dan saksi Andrika Tarigan yang merupakan adik kandung saksi korban untuk digadaikan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi korban menyerahkan mas tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan bersama dengan saksi Andrika Tarigan pada hari Senin tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi korban di Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan antara terdakwa dan saksi Andrika Tarigan ada hubungan pacaran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi korban menyerahkan mas tersebut untuk terdakwa gadaikan bersama dengan adik kandung saksi korban yaitu saksi Andrika Tarigan untuk dijadikan modal usaha bersama dengan saksi Andrika Tarigan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan usaha yang ingin dibuat oleh terdakwa dan saksi Andrika Tarigan buat adalah jual beli sayur wartel dimana terdakwa dan saksi Andrika Tarigan membeli sayur wartel di sekitar Berastagi kemudian menjual sayur wartel tersebut ke Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan dan Pasar MMTC di Pancing, Medan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membuka usaha tersebut sejak bulan Juli 2017, dan terdakwa dan saksi Andrika Tarigan kekurangan modal sehingga terdakwa dan saksi Andrika Tarigan meminjam uang kepada saksi korban, namun pada saat itu saksi korban tidak ada uang cash maka saksi korban meminjamkan mas tersebut kepada terdakwa dan saksi Andrika Tarigan untuk digadaikan.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Andrika Tarigan awalnya membutuhkan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban menawarkan mas tersebut untuk digadaikan. Lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban memberikan mas tersebut kepada terdakwa, dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar menambah uang gadaian mas tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena menurut saksi korban ada teman saksi korban yang ingin meminjam uang kepada saksi korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Andrika Tarigan langsung membawa mas tersebut ke Pegadaian Kabanjahe, setelah sampai di Pegadaian tersangka menghitung modal yang tersangka butuhkan dan ternyata jika sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak cukup, lalu terdakwa menelepon saksi korban jika terdakwa dan saksi Andrika Tarigan membutuhkan modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan saksi korban mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menggadaikan mas tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban memberikan nomor rekeningnya kepada terdakwa. Setelah menggadaikan mas tersebut di Pegadaian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maka terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke rekening terdakwa di bank BNI Jl. Veteran Kabanjahe. Kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersangka transfer ke nomor rekening saksi korban bank Mandiri dengan nomor rekening 1050012470443 atas nama saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM melalui ATM BNI Jl. Veteran Kabanjahe, sedangkan sisa uang mas tersebut terdakwa dan saksi Andrika Tarigan gunakan untuk berbelanja pembelian sayur wartel dan carter mobil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada tanggal 16 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andrika Tarigan, saksi Desi Desmika dan saksi Dori Alam Girsang dimana pada saat itu terdakwa bercerita ingin meminjam uang kepada rentenir tetapi saksi Andrika Tarigan melarangnya karena bunga terlalu besar dan mengusulkan supaya meminjam uang kepada kakak kandung saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Andrika Tarigan dan saksi Desi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Desmika mendatangi rumah saksi korban, kemudian saksi Andrika Tarigan mengatakan kepada saksi korban “kami mau minjam uang kakak buat modal usaha kami, soalnya saya sudah berjualan di MMTC dan unjuk (panggilan terdakwa) di pasar induk”, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “iya kak kami butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”. Maka saksi korban mengatakan jika tidak ada uang cash dirumah hanya ada mas untuk saya gadaikan, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban menyerahkan mas tersebut untuk digadaikan di Pegadaian.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah menambah uang pinjaman atas gadai mas tersebut di Pegadaian dengan rincian :
 1. Tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 2. Tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 5. Tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menambah uang pinjaman atas gadai mas tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban, namun pada bulan Januari 2018 di rumah makan panorama Berastagi terdakwa baru memberitahu kepada saksi korban bahwa tersangka telah menambah utang mas tersebut di Pegadaian, dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



saksi korban mengatakan “tidak apa-apa dek nanti kalau mobil abang mu dah terjual kita hitungan.”

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memberitahu kepada saksi korban perihal penambahan utang gadai mas tersebut karena pada bulan Oktober 2017 saksi Andrika Tarigan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak pengendara sepeda motor sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa ada meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk terlebih dahulu menanggulangi dan akan dibayar kemudian hari, sehingga terdakwa menambah utang di Pegadaian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat tersangka dan saksi Andrika Tarigan meminjam mas tersebut dari saksi korban tidak ada dibuat surat perjanjian atau tanda terima, namun terdakwa berjanji secara lisan akan mengembalikan mas tersebut selama 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada bunga yang tersangka bayarkan kepada saksi korban dan terdakwa tidak ada mencicil uang pinjaman mas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah melakukan perdamaian kepada saksi korban dimana terdakwa sudah menebus mas tersebut di Pegadaian, (bukti perdamaian terlampir).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Sehat Permana Ginting di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sekitar bulan September 2017 karena terdakwa dengan saksi Andrika Tarigan mengontrak mobil saya untuk armada angkutan sayur wartel dari Berastagi ke Pasar Induk Lau Cih dan Pasar MMTG.
- Bahwa benar saksi menerangkan mobil saksi yang disewa oleh terdakwa dan saksi Andrika Tarigan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9412 DA.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi Andrika Tarigan menyewa mobil saksi tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dikontrak selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa dan saksi Andrika Tarigan hanya menyerahkan uang cash sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan untuk uang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



- kontrak selama 2 (dua) bulan lagi dibayar dengan menggunakan sayur wartel karena saksi juga berjualan sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih.
- Bahwa benar saksi menerangkan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dari terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara terdakwa dan saksi Andrika Tarigan adalah pacaran.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah menyaksikan terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Andrika Tarigan karena pada saat itu saksi Andrika Tarigan membayar uang pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas kepada keluarga korban.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui jika terdakwa ada menerima mas dari saksi korban.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak boleh menambah pinjaman tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Irma Yanti br. Sembiring, di dalam sidang dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sekitar bulan September 2017 karena terdakwa dengan saksi Andrika Tarigan mengontrak mobil saya untuk armada angkutan sayur wartel dari Berastagi ke Pasar Induk Lau Cih dan Pasar MMTC.
 - Bahwa benar saksi menerangkan mobil saksi yang disewa oleh terdakwa dan saksi Andrika Tarigan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9412 DA.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dan saksi Andrika Tarigan menyewa mobil saksi tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dikontrak selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa dan saksi Andrika Tarigan hanya menyerahkan uang cash sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan untuk uang kontrak selama 2 (dua) bulan lagi dibayar dengan menggunakan sayur wartel karena saksi juga berjualan sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih.
 - Bahwa benar saksi menerangkan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dari terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara terdakwa dan saksi Andrika Tarigan adalah pacaran.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah menyaksikan terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Andrika Tarigan karena pada saat itu saksi Andrika Tarigan membayar uang pertanggungan akibat kecelakaan lalu lintas kepada keluarga korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa ada menerima mas dari saksi korban, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak boleh menambah pinjaman tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,700) gram.
2. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.110.687, Uang Pinjaman Rp. 45.000.000, Tanggal Kredit 18-09-2017, Tanggal Jatuh Tempo 15-01-2018.
3. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 85.916.485, Uang Pinjaman Rp. 55.000.000, Tanggal Kredit 11-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 07-02-2018.
4. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 88.198.520, Uang Pinjaman Rp. 70.000.000, Tanggal Kredit 25-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 21-02-2018.

5. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 87.668.045, Uang Pinjaman Rp. 81.500.000, Tanggal Kredit 15-11-2017, Tanggal Jatuh Tempo 14-03-2018.
6. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 89.879.419, Uang Pinjaman Rp. 65.000.000, Tanggal Kredit 23-02-2018, Tanggal Jatuh Tempo 22-06-2018.
7. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 91.685.997, Uang Pinjaman Rp. 83.000.000, Tanggal Kredit 17-04-2018, Tanggal Jatuh Tempo 17-08-2018.
8. 1 (satu) lembar surat tanggungan Milala Tukang Mas Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 118 Telp. 20309 Kabanjahe (Sumut), dengan nama barang satu potong mas bulat dari mas tua 24 krt mas 10, beratnya 50 mayam (166,700) gram tertanggal 28 Juni 2018.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Rosdiana Br. Tarigan dengan Nomor Rekening 105-00-1247044-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sartika Anzelina Br Ginting pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Desi Desmika Br. Perangin-Angin dan saksi Andrika Tarigan datang kerumah saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

- Bahwa benar pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kak saya butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di Jalan Udara, nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan, karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban berkata “aku gak ada uang cash”, terdakwa berkata “apa yang ada kak?”, saksi korban menjawab “aku ada mas batanganku”, lalu terdakwa menjawab “itu dulu lah aku pake kak, nanti aku gadaikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan”, karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban tanpa disertai dengan surat atau bukti kepemilikan mas kepada terdakwa untuk digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian, dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan mas yang sama kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

- Bahwa benar setelah menerima mas tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Andrika Tarigan pergi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas saksi korban tersebut.

- Bahwa benar Mas tersebut digadaikan terdakwa dengan menggunakan kartu Identitas terdakwa sendiri, yang mana pada saat menggadaikan mas tersebut terdakwa mengaku kepada pihak Pegadaian bahwa mas tersebut adalah miliknya.

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menggadaikan mas milik saksi korban tersebut bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban, tetapi terdakwa justru menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke Bank BNI Kabanjahe untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri saksi korban dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi korban.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya secara bertahap, terdakwa menambah hutang dengan gadai mas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, yaitu :

1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000, sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
5. Pada tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penambahan-penambahan hutang atas gadai mas tersebut, maka terdakwa dan saksi korban pernah bertemu di rumah makan Panorama Berastagi pada bulan Januari 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berantam dengan saksi Andrika Tarigan yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi Andrika Tarigan merupakan adik kandung dari saksi korban.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “semua itu salah ku kak, aku tambahin utang mas itu tanpa sepengetahuan Andrika Tarigan dan tanpa sepengetahuan kakak, nantilah bulan depan saya bayar mas kakak itu”, saksi korban menjawab

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aku gak mau uang, aku mau mas ku itu aja kam pulangkan”, saksi korban menjawab “iya kak, sabar kam, pasti akan saya kembalikan”.

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 17 April 2018 kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000.- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak sanggup mengembalikan mas milik saksi korban tersebut hingga sampai saat ini, serta terdakwa dalam menggadaikan mas tersebut dan menambah hutang gadai mas tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sendiri, dan usaha pencucian wartel di Jalan Udara Berastagi yang maksudkan oleh terdakwa sebagai alasan meminjam mas tersebut adalah tidak ada karena terdakwa justru melakukan usaha jual beli sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki subtansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, pengertian 'melawan hukum' (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (formil dan materil). Para ahli menyatakan melawan hukum dalam arti luas berarti meliputi perbuatan yang *in strijd met het objectief recht, in strijd met het subjectief recht van een ander, zonder het eigen recht, dan in strijd met ongeschreven recht* (bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis). Dengan kata lain, 'melawan hukum' dalam arti luas ini, bukan saja berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku, termasuk juga hukum tidak tertulis. Dalam rumusan delik, keberadaan sifat melawan hukum merupakan syarat mutlak dari dapat dipidananya tindakan. Jika sifat ini dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan delik (sebagai suatu unsur), maka dia harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Namun, jika tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, maka yang perlu dibuktikan hanyalah perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.

Menimbang bahwa secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa :

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, terdakwa bersama-sama dengan saksi Desi Desmika Br. Perangin-Angin dan saksi Andrika Tarigan datang kerumah saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kak saya butuh modal Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di Jalan Udara, nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan, karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban berkata "aku gak ada uang cash", terdakwa berkata "apa yang ada kak?", saksi korban menjawab "aku ada mas batanganku", lalu terdakwa menjawab "itu dulu lah aku pake kak, nanti aku gadaikan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan", karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban tanpa disertai dengan surat atau bukti kepemilikan mas kepada terdakwa untuk digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian, dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan mas yang sama kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar setelah menerima mas tersebut, maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Andrika Tarigan pergi ke Pegadaian Kabanjahe untuk menggadaikan mas saksi korban tersebut.
- Bahwa benar mas tersebut digadaikan terdakwa dengan menggunakan kartu Identitas terdakwa sendiri, yang mana pada saat menggadaikan mas tersebut terdakwa mengaku kepada pihak Pegadaian bahwa mas tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan mas milik saksi korban tersebut bukan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban, tetapi terdakwa justru menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke Bank BNI Kabanjahe untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Rekening Bank Mandiri saksi korban dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa benar secara bertahap, terdakwa menambah hutang dengan gadai mas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, yaitu :

1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000, sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
5. Pada tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penambahan-penambahan hutang atas gadai mas tersebut, maka terdakwa dan saksi korban pernah bertemu di rumah makan Panorama Berastagi pada bulan Januari 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berantam dengan saksi Andrika Tarigan yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi Andrika Tarigan merupakan adik kandung dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "semua itu salah ku kak, aku tambahkan utang mas itu tanpa sepengetahuan Andrika Tarigan dan tanpa sepengetahuan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



kakak, nantilah bulan depan saya bayar mas kakak itu”, saksi korban menjawab “aku gak mau uang, aku mau mas ku itu aja kam pulangkan”, saksi korban menjawab “iya kak, sabar kam, pasti akan saya kembalikan”. Namun terdakwa pada tanggal 17 April 2018 kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak sanggup mengembalikan mas milik saksi korban tersebut hingga sampai saat ini, serta terdakwa dalam menggadaikan mas tersebut dan menambah hutang gadai mas tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sendiri, dan usaha pencucian wartel di Jalan Udara Berastagi yang maksudkan oleh terdakwa sebagai alasan meminjam mas tersebut adalah tidak ada karena terdakwa justru melakukan usaha jual beli sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

Dengan demikian unsur “*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang bahwa unsur ini adalah alternative artinya jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Menimbang bahwa adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.



2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto, 1992 : 245), bahwa : terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, terdakwa bersama-sama dengan saksi Desi Desmika Br. Perangin-Angin dan saksi Andrika Tarigan datang kerumah saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM di Komplek Perumahan Graha Mandala 3 No. 2 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kak saya butuh modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), aku mau buka pencucian wartel di Jalan Udara, nanti 2 (dua) bulan aku pulangkan, karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang cash maka saksi korban berkata "aku gak ada uang cash", terdakwa berkata "apa yang ada kak?", saksi korban menjawab "aku ada mas batanganku", lalu terdakwa menjawab "itu dulu lah aku pake

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



...kak, nanti aku gadaikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) bulan ini saya kembalikan”, karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi korban memberikan 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,7) gram milik saksi korban tanpa disertai dengan surat atau bukti kepemilikan mas kepada terdakwa untuk digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian, dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mengembalikan mas yang sama kepada saksi korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

- Bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan mas milik saksi korban tersebut bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara terdakwa dan saksi korban, tetapi terdakwa justru menggadaikan mas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke Bank BNI Kabanjahe untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri saksi korban dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa benar secara bertahap, terdakwa menambah hutang dengan gadai mas tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, yaitu :
 1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 10.000.000, sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 Oktober 2017 terdakwa kembali menambah uang pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa kembali menambah pinjaman dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 23 Februari 2018 terdakwa mengurangi uang pinjaman di Pegadaian Kabanjahe dengan membayar/mencicil sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

5. Pada tanggal 17 April 2018 terdakwa kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penambahan-penambahan hutang atas gadai mas tersebut, maka terdakwa dan saksi korban pernah bertemu di rumah makan Panorama Berastagi pada bulan Januari 2018, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa berantam dengan saksi Andrika Tarigan yang merupakan pacar dari terdakwa dan saksi Andrika Tarigan merupakan adik kandung dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "semua itu salah ku kak, aku tambahin utang mas itu tanpa sepengetahuan Andrika Tarigan dan tanpa sepengetahuan kakak, nantilah bulan depan saya bayar mas kakak itu", saksi korban menjawab "aku gak mau uang, aku mau mas ku itu aja kam pulangkan", saksi korban menjawab "iya kak, sabar kam, pasti akan saya kembalikan". Namun terdakwa pada tanggal 17 April 2018 kembali menambah pinjaman uang dengan gadai mas yang sama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman terdakwa di Pegadaian Kabanjahe menjadi sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak sanggup mengembalikan mas milik saksi korban tersebut hingga sampai saat ini, serta terdakwa dalam menggadaikan mas tersebut dan menambah hutang gadai mas tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sendiri, dan usaha pencucian wartel di Jalan Udara Berastagi yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai alasan meminjam mas tersebut adalah tidak ada karena terdakwa justru melakukan usaha jual beli sayur wartel di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

Dengan demikian unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,700) gram.
2. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.110.687, Uang Pinjaman Rp. 45.000.000, Tanggal Kredit 18-09-2017, Tanggal Jatuh Tempo 15-01-2018.
3. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 85.916.485, Uang Pinjaman Rp. 55.000.000, Tanggal Kredit 11-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 07-02-2018.
4. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.198.520, Uang Pinjaman Rp. 70.000.000, Tanggal Kredit 25-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 21-02-2018.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 87.668.045, Uang Pinjaman Rp. 81.500.000, Tanggal Kredit 15-11-2017, Tanggal Jatuh Tempo 14-03-2018.
6. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 89.879.419, Uang Pinjaman Rp. 65.000.000, Tanggal Kredit 23-02-2018, Tanggal Jatuh Tempo 22-06-2018.
7. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 91.685.997, Uang Pinjaman Rp. 83.000.000, Tanggal Kredit 17-04-2018, Tanggal Jatuh Tempo 17-08-2018.

yang telah disita dari Sartika Anzelina br Ginting, maka dikembalikan kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe an. Jaya Tarigan, SE.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat tanggungan Milala Tukang Mas Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 118 Telp. 20309 Kabanjahe (Sumut), dengan nama barang satu potong mas bulat dari mas tua 24 krt mas 10, beratnya 50 mayam (166,700) gram tertanggal 28 Juni 2018.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Rosdiana Br. Tarigan dengan Nomor Rekening 105-00-1247044-3.

Dikembalikan kepada saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM yang telah disita dari Sartika Anzelina br Ginting, maka dikembalikan kepada saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sartika Anzelina br Ginting, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong mas bulat dari mas tua 24 karat mas 10 seberat 50 mayam (166,700) gram.
 2. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.110.687, Uang Pinjaman Rp. 45.000.000, Tanggal Kredit 18-09-2017, Tanggal Jatuh Tempo 15-01-2018.
 3. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 85.916.485, Uang Pinjaman Rp. 55.000.000, Tanggal Kredit 11-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 07-02-2018.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 88.198.520, Uang Pinjaman Rp. 70.000.000, Tanggal Kredit 25-10-2017, Tanggal Jatuh Tempo 21-02-2018.
5. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 87.668.045, Uang Pinjaman Rp. 81.500.000, Tanggal Kredit 15-11-2017, Tanggal Jatuh Tempo 14-03-2018.
6. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 89.879.419, Uang Pinjaman Rp. 65.000.000, Tanggal Kredit 23-02-2018, Tanggal Jatuh Tempo 22-06-2018.
7. 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian CP. Kabanjahe, Nomor CIF : 1005083823, Nama : Sartika Anzelina Br. Ginting, Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 12 Rt/Rw : 00/00 Simpang Selayang, Keterangan Barang Jaminan : 1 (satu) keping lantakan emas ditaksir emas 24 karat berat 166,72/166,72 gram, Taksiran : Rp. 91.685.997, Uang Pinjaman Rp. 83.000.000, Tanggal Kredit 17-04-2018, Tanggal Jatuh Tempo 17-08-2018.

Dikembalikan kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe an. Jaya Tarigan, SE.

1. 1 (satu) lembar surat tanggungan Milala Tukang Mas Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 118 Telp. 20309 Kabanjahe (Sumut), dengan nama barang satu potong mas bulat dari mas tua 24 krt mas 10, beratnya 50 mayam (166,700) gram tertanggal 28 Juni 2018.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Rosdiana Br. Tarigan dengan Nomor Rekening 105-00-1247044-3.

Dikembalikan kepada saksi korban Rosdiana Tarigan, SKM.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)